



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

**DEMI KEADILAN BER
KETUHANAN YANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASARKAN
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register Nomor:0030/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 31 Juli 2015, Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/10/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (qabla dukhul);
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dengan alasan tidak jelas. Setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi. Oleh sebab itu Penggugat merasa tidak pernah di beri nafkah lahir dan batin selama 10 bulan;
6. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo sesuai dengan relaas Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 5 Agustus 2015 dan tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk membuka surat gugatan tanggal 30 Juli 2015 yang pada prinsipnya dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bernomor: 5315054104800003, tertanggal 13 Desember 2012, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/10/X/2014, tanggal 13 Januari 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Menimbang bahwa, di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SD, bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi guru Penggugat dan sebagai tetangga dekat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2013;
 - bahwa saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa pada saat akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak;
 - bahwa setelah acara resepsi pernikahan selesai, Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Kamar pengantin tetapi pergi entah kemana;
 - bahwa semenjak itu dan untuk selanjutnya hingga saat ini, Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan Penggugat sebagai istrinya dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat kenapa tidak mau tinggal bersama Penggugat tetapi Tergugat hanya menjawab “*sudah tidak bisa, mungkin hanya sampai disini jodoh saya dengan Penggugat*”.
- bahwa Tergugat pernah dipanggil oleh Bapak Sekretaris Desa untuk ditanya tentang permasalahan rumah tangganya, dan pada saat itu saksi juga hadir sehingga mendengar jawaban Tergugat bahwa dia mengaku impoten;
 - bahwa hingga saat ini sudah 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - bahwa masing-masing sudah tidak saling memperhatikan dan hidup sendiri-sendiri;
 - bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi sudah tidak berhasil;
2. Darmawati Binti Puasa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 003, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2014, saksi hadir saat resepsi pernikahan;
 - bahwa saksi mendengar Tergugat membaca taklik talak pada saat akad nikah;
 - bahwa setelah selesainya resepsi pernikahan Tergugat tidak pernah mau tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa tidak tahu alasan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pernah berusaha mengajak Tergugat untuk tinggal bersama tetapi tidak berhasil;
 - bahwa sejak menikah hingga sekarang, sudah 10 (sepuluh) bulan Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama persidangan Tergugat sudah tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai

suami;

- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk sabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sekaligus menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, oleh karena Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu pun lagi, selanjutnya memohon putusan;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang terungkap di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, cukuplah dianggap terurai dalam putusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan memperbaiki hubungannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti (P.1) yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.2) yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu gugatan perceraian sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014 dan dikuatkan oleh alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memiliki *legal standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan alasan Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak yang diucapkannya dahulu pada angka 2 dan 4, yakni tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, oleh karena gugatan Penggugat beralasan, sehingga Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 dan P.2) maupun saksi-saksi di persidangan. Bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat telah di-*nazegellen* dandi-*legalisir* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, hal mana keterangan diberikan berdasarkan pengetahuannya yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg kesaksiannya secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan yang sah, selama pernikahan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*);
2. Bahwa sewaktu Tergugat menikah dengan Penggugat dahulu, Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal satu rumah, karena setelah resepsi pernikahan dengan tanpa penjelasan Tergugat tidak pernah mau tinggal serumah dengan penggugat dan memilih kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 atau setelah acara resepsi hingga gugatan ini diajukan, yaitu selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula memperdulikan, sehingga sehari-hari Penggugat hidup dengan usaha sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sewaktu menikah dengan Penggugat yaitu pada point (2 dan 4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut beberapa point yaitu petitum point (1 s.d. 3), maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum point (1) Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum pada point 2, setelah itu petitum pada point (1) baru dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa sejak menikah pada Tanggal 13 Oktober 2014 Tergugat tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan/mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “ (2) *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan ...* (4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;*

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat sejak menikah Tanggal 13 Oktober 2014, tidak memperdulikan serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, maka majelis menilai dengan bersikerasnya Penggugat untuk dicerai dengan Tergugat bahkan setelah majelis berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat tidak berhasil, membuktikan Penggugat telah tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *nash-nash syar’iy* dan pendapat Ahli fikih yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَقُولُوا لِرَبِّائِ عَهْدَكُمْ إِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِمَا عَقَبْتُمْ

Artinya: “..... Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggung-jawabannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT diatas bila dikaitkan dengan tindakan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggung-jawabannya di akhirat kelak, termasuk ke dalam cakupan janji taklik talak, sehingga sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, harus dipenuhi isi perjanjiannya karena karena telah dilanggar oleh Tergugat;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy ‘alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis artinya berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجود عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang ‘iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di muka persidangan, sebagai syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat dahulu setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 2 telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul’i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang kekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut diatas, untuk dicatat putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H. oleh **AHMAD IMRON, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MOH. RIVAI, S.HI., M.H.**, dan **HARIFA, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;
Ttd.

Hakim Anggota I,

Ttd.
MOH. RIVAI, S.HI., M.H

AHMAD IMRON, S.HI., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti;

Ttd.
H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

•	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
•	Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,-
•	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
•	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
•	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 1.141.000,-

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,

AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)